

Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal

Aprillia Riszky Usianti^{1*}, Dr. Sugeng Harianto, M.Si²

^{1,2} Prodi Sosiologi, FISIPOL-Unesa

aprilliariszky.22048@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Copyright which is intellectual property has been regulated in Law Number 28 of 2014, but in fact the phenomenon of the rise of people watching films through illegal film sites has become commonplace nowadays, many people choose to need to watch on illegal sites because they do not issue fees for subscribing to the legal site platform. Article 113 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 has been explained regarding the crime of violating economic rights that are used commercially without permission to record copyrights and continued in paragraph (4) the elements referred to in paragraph (3) are carried out in the form of piracy and are punished with criminal maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of 4 billion rupiah. This should have been a preventive measure if the government had prevented film piracy from the start and unscrupulous website providers could stop their actions because it was felt that the sanctions and penalties that could be carried out in the Articles of the Copyright Law were quite strict. But in reality, until now, various illegal film sites are available and can be accessed freely and easily by the public. The research method in this case uses qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies with James Coleman's theory of rational choice theory. It is hoped that the results of this research can become a reference for the government to take firm action against law enforcement against perpetrators or unscrupulous providers of illegal film sites and can provide an understanding to the public about awareness and the adverse effects of upholding copyright law, especially in film piracy.

Keywords: copyright, illegal film sites, movies

Abstrak

Hak Cipta yang merupakan kekayaan intelektual sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, tetapi pada kenyataannya fenomena maraknya masyarakat yang menonton film melalui situs film ilegal telah menjadi hal yang lumrah di masa kini, banyak orang memilih untuk menonton pada situs ilegal karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berlangganan pada platform situs legal. Pada pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 sudah dijelaskan tentang pidana pelanggaran hak ekonomi yang digunakan secara komersil tanpa izin Pemegang Hak Cipta dan dilanjutkan pada ayat (4) unsur yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk pembajakan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah upaya preventif pemerintah sejak awal agar tindak pembajakan film dapat dicegah dan oknum penyedia situs ilegal dapat menghentikan aksinya karena dirasa sanksi dan hukuman yang di dapat pada pasal UU Hak Cipta sudah cukup tegas. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini berbagai situs film ilegal tersedia dan dapat diakses bebas dengan mudah oleh masyarakat. Metode penelitian pada kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan teori James Coleman mengenai teori pilihan rasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap penegakan hukum kepada pelaku atau oknum penyedia situs film ilegal dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kesadaran dan dampak buruk mengenai pelanggaran penegakan hukum Hak Cipta terutama dalam pembajakan film.

Kata Kunci: hak cipta, situs film ilegal, film

1. Pendahuluan

Pada era saat ini teknologi yang semakin maju membuat manusia dapat menciptakan sebuah film dimana penayangan medianya berbasis audio visual yang dapat ditonton oleh banyak orang. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pada pasal 1. (Kominfo, 2015) film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, eletronik, dan lainnya. Menurut Baskin (2003: 4) film merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa dari berbagai macam teknologi dan berbagai unsur-unsur kesenian. Dahulu kala pada abad ke-19 Edison dan Lumiere membuat sebuah film yang menjadi cikal bakal pertama munculnya karya perfilman dunia, film tersebut berdurasi singkat dengan frame yang statis berisi tentang realitas kehidupan seperti bayi sedang makan, sulap, pekerja yang pulang meninggalkan pabrik, dan masih banyak lainnya. Kemudian seorang George Melies yang dikenal dengan “artis pertama dalam dunia sinema” membuat sebuah film pendek yang menampilkan beberapa adegan dengan alur cerita yang terkonsep, selanjutnya teknik dalam pengambilan kamera dan penyuntingan setelah produksi dicetuskan oleh Edwin S. Poster, ia adalah ahli kamera yang berasal dari Edison Company, kemudian ia membuat film berjudul *The Great Train Robbery* (1903) yang berdurasi 12 menit, selang beberapa tahun gedung pertunjukan dan antusias publik di Amerika semakin banyak sehingga industri film pada saat itu mulai bermunculan. Film pada dahulu kala hanya berwarna hitam putih dengan resolusi rendah dan seiring berkembangnya waktu teknologi film disajikan dengan semakin bagus dan menggunakan alat-alat yang canggih. Industri film mulai berkembang pesat dan sukses hingga menimbulkan istilah Hollywood (sinema Amerika Serikat), Bollywood (sinema India), dan masih banyak lainnya.

Teknologi yang semakin canggih membuat pendistribusian film dapat disaksikan di bioskop, bioskop sendiri biasanya hadir di berbagai kota besar di sebuah negara sebagai sarana masyarakat untuk menonton film. Bioskop merupakan Pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot menggunakan lampu sehingga dapat bergerak (berbicara) (KBBI, 2006:125). Perusahaan bioskop di Indonesia juga beragam, mulai dari Cinema XXI, CG, Cinepolis, Platinum Cineplex, New Star Cineplex, Movimax, Dakota Cinema, Flix Cinema, Golden Theater, dan Hollywood Cinema. Bioskop diatas juga memiliki berbagai jenis studio seperti studio regular, studio dolby atmos, 3D, IMAX, hingga tarif yang lebih mahal dengan fasilitas yang sepadan yang ditawarkan oleh The Premiere XXI, semua ragam jenis bioskop dan fasilitasnya bertujuan untuk kepuasan dan kenyamanan penonton, tarif regular bioskop juga terjangkau, mulai dari dua puluh lima ribu rupiah kita sudah bisa menonton film dengan fasilitas layar yang lebar, kursi yang empuk, pendingin ruangan serta audio yang tajam, sehingga perasaan seperti hanyut kedalam sebuah film yang kita tonton dapat kita rasakan.

Menonton film merupakan aktivitas yang disenangi banyak orang, seperti berfungsi sebagai hiburan, menghilangkan stress dimana rasa stress dapat digantikan dengan hormon endorphin sehingga perasaan bahagia akan mengalahkan perasaan stress tersebut, kemudian lewat film kita juga dapat belajar hal baru seperti saat kita menonton film luar secara tidak langsung kita mempelajari budaya, sejarah suatu negara, bahasa yang berbeda, serta tokoh-tokoh penting. Kemudian, menonton film juga dapat meningkatkan kesadaran sosial seperti kita dapat memetik pesan yang disuguhkan, lalu banyak film juga dari berbagai genre yang mengangkat isu-isu sosial, politik, aktivitas sehari-hari, peran seseorang di masyarakat, dan masih banyak lagi. Kemudian, dari menonton film kita bisa dapat

mendapatkan terapi kesehatan atau sinematerapi, menurut Gary Solomon, Ph.D, psikolog yang berasal dari College of Southern Nevada bahwa seseorang yang menonton film dapat tenggelam dalam cerita dari sebuah film sehingga wajar apabila penonton bisa bereaksi secara emosional seperti halnya marah, teriak, menangis, bahagia, dan terharu, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada cara penonton dalam memandang suatu hal dan mendapatkan pesan inspiratif sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.

Perkembangan zaman yang terus akan maju beriringan dengan teknologi yang semakin canggih dan pola pikir yang seharusnya juga berjalan mengikuti. Teknologi yang semakin canggih dan internet yang tersebar luas menciptakan sebuah inovasi baru yaitu siaran film secara daring hanya dengan perangkat yang kita punya seperti telepon pintar, laptop, tablet, dan juga tv digital, sehingga kita para penonton tidak perlu mendatangi bioskop untuk menyaksikan sebuah film, beberapa film tersedia di bioskop kemudian di unggah ulang oleh perusahaan layanan situs daring, beberapa film lainnya juga hanya terdapat dan hadir di laman situs daring tertentu sehingga pilihan film pada saat ini hadir sangat beragam dan semakin banyak juga genre dalam sebuah film. Beberapa contoh layanan situs daring untuk menonton film seperti Netflix, Disney+ Hotstar, HBO GO, Vidio, iQIYI, Klik Film, Bioskop Online, Cinema Box, VIU, CatchPlay+, We TV, Genflix, iFlix, dan Viki. Layanan situs film daring diatas menawarkan banyak sekali film dan genre serta paket langganan yang berbeda-beda. Jika penonton ingin menonton film dari layanan situs film daring tersebut penonton dapat membayar paket langganan mulai dari setiap bulannya, tiga bulan sekali, hingga setahun sekali. Layanan tersebut sudah dipastikan resmi dan memiliki hak cipta sehingga penonton tidak perlu khawatir karena situs yang digunakan legal dan aman. Dengan adanya layanan situs daring tersebut membuat penonton dapat menonton film dimana saja dan kapan saja, film yang tersedia juga dapat kita unggah terlebih dahulu sehingga ketika kita sedang bepergian tanpa jaringan internet kita masih dapat mendapatkan hiburan lewat film yang kita unggah saat ada internet.

Kemudahan tersebut tidak semata-mata menimbulkan dampak positif yang diharapkan, karena pada realitasnya kemudahan tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengunggah ulang sebuah film dan di unggah kembali ke sebuah situs daring ilegal yang mereka buat demi keuntungan semata sehingga para kreator film tidak mendapatkan uang sepeserpun sehingga dampak ini dapat merugikan para kreator di industri film. Seiring perkembangan zaman kata-kata “serba instan” pasti tidak asing di telinga kita sehingga sesuatu yang instan dan serba gratis dapat diperoleh dengan mudah, dengan layanan situs film daring resmi kita baru akan bisa menonton sebuah film apabila kita membayar uang langganan. Namun, beda halnya dengan layanan situs film daring ilegal dimana kita tidak perlu membayar uang langganan sepeserpun untuk menonton film, biasanya kita hanya perlu menonton sebuah iklan yang mengarah kepada suatu laman, iklan sebuah perjudian daring serta iklan yang mengarah pada iklan dewasa.

Pada saat ini, marak situs film ilegal yang masih tersedia menandakan masih banyak masyarakat yang menonton film melalui situs film ilegal, hal tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut tentang korelasinya terhadap pasal hukum hak cipta yang mengatur tentang pelanggaran karya yang dilakukan pembajakan oleh oknum untuk pengambilan keuntungan pribadi. Dalam jurnal kali ini kami berfokus pada Pasal 13 pada UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut,

(1). Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi, Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam ayat ketiga Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),

Huruf a : penerbitan Ciptaan

Hurud b : Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Huruf e : Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.

Pada pembajakan film yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab termasuk ke dalam pasal 113 Ayat (3) dimana terdapat pelanggaran hak ekonomi oleh pencipta dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dan e. Dapat dilihat bahwa pemerintah melarang segala bentuk pembajakan yang dapat merugikan pihak lain secara ekonomi, tetapi hal seperti ini masih terus terjadi dengan bukti bahwa laman situs pembajakan film masih tersedia dan bisa diakses dengan mudah oleh setiap orang, pemerintah juga tidak memiliki larangan khusus untuk melarang masyarakat dalam menonton film melalui situs bajakan, sedangkan hal tersebut jelas merugikan kreator pada industri film. Pasal yang dibuat hanya sebatas pada formalitas dan tidak ditindak lanjuti lebih lanjut sehingga para oknum tidak bertanggung jawab juga dengan santai nya tetap menyediakan situs film bajakan demi keuntungan pribadinya. Pada laman kominfo.go.id dijelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara mengaku tak tahu harus melakukan apa. Meski perangkat teknologi dan informasi seharusnya berada di bawah kendalinya, Rudi "buta arah". Pemerintah terlihat seperti menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu baru kemudian memblokir situs film bajakan. Dalam kasus ini kerugian terbesar terlihat dari kreator industry film yang memang sudah sepantasnya mendapatkan hak ekonomi atas karya yang dibuatnya, sehingga menunggu laporan dari masyarakat tidaklah efektif karena masyarakat adalah target penonton situs film bajakan tersebut dan mereka malah akan berterima kasih dan senang kepada penyedia situs film bajakan karena dengan adanya hal tersebut mereka dapat menonton film secara gratis dengan modal internet saja tanpa harus membayar kepada kreator di industry selaku pencipta sebuah karya. Sehingga pada fokus kali ini adalah bagaimana penegakan hukum hak cipta terhadap penyedia situs ilegal di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

2.1 Praktik Penggunaan Situs Ilegal dalam Teori James

Teori Pilihan Rasional James S. Coleman Dalam kerangka sosiologi mikro dan makro, Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang dikembangkan oleh James S. Coleman (1990) menyatakan bahwa tindakan individu dalam masyarakat didasarkan pada kalkulasi rasional untuk

memaksimalkan kegunaan (utility) serta keuntungan pribadi dan meminimalkan biaya (cost) atau kerugian. Coleman menekankan bahwa struktur sosial dan fenomena sosial tingkat makro pada dasarnya terbentuk dari akumulasi pilihan dan tindakan individu di tingkat mikro.

Coleman merumuskan dua komponen utama dalam sistem sosial:

1. Aktor (Actors): Individu atau kelompok yang memiliki tujuan, preferensi, serta kapasitas untuk melakukan tindakan secara sengaja (intentional) demi mencapai pemenuhan tingkat kepuasan tertentu.
2. Sumber Daya (Resources): Segala hal yang memiliki nilai kegunaan, berada dalam kontrol aktor, dan dapat dimanfaatkan atau dipertukarkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Coleman, interaksi terjadi ketika aktor yang memiliki kontrol atas suatu sumber daya melakukan pertukaran dengan aktor lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Tindakan rasional individu tidak hanya memperhitungkan manfaat langsung yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan batasan-batasan (constraints), ketersediaan alternatif, serta potensi risiko atau sanksi yang mungkin dihadapi.

Penerapan Teori Pilihan Rasional dalam Fenomena Situs Film Ilegal Dalam menganalisis maraknya penyedia dan pengguna situs film ilegal, kerangka pilihan rasional Coleman membagi analisis menjadi dua perspektif aktor utama: a. Penyedia Situs Film Ilegal sebagai Aktor Rasional: Penyedia situs bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi secara terukur. Modal atau pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat situs web dan mengunggah film tanpa izin relatif rendah, sementara potensi keuntungan finansial dari iklan (seperti judi online, platform ilegal, atau monetisasi lalu lintas jaringan) sangat tinggi. Sanksi hukum berupa pidana yang tertuang dalam UU Hak Cipta diperhitungkan sebagai risiko, namun karena tingkat penegakan hukum yang masih dinilai lemah dan pasif, angka kemungkinan tertangkap/dihukum dinilai kecil. Oleh sebab itu, menyediakan situs film ilegal dipandang sebagai pilihan tindakan yang paling menguntungkan (maximum utility). b. Konsumen/Masyarakat Penonton sebagai Aktor Rasional: Konsumen dihadapkan pada pilihan antara mengakses film secara legal (berbayar/berlangganan) atau ilegal (gratis). Dalam kalkulasi rasionalnya, konsumen ingin mendapatkan kepuasan hiburan maksimal dengan pengeluaran biaya finansial yang seminimal mungkin. Ketidadaan biaya berlangganan pada situs ilegal mendorong konsumen memilih opsi tersebut, meskipun mereka harus menerima risiko sekunder seperti gangguan iklan atau ancaman keamanan cyber.

Sintesis Hukum Hak Cipta dan Sosiologi Hukum Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan aturan tertulis seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara otomatis menciptakan kepatuhan dalam masyarakat. Hukum baru efektif berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial apabila risiko hukuman atau sanksi yang diancamkan mampu mengubah kalkulasi rasional aktor (menjadikan biaya/sanksi pelanggaran lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh). Ketika sanksi formal tidak ditegakkan secara efektif, aktor rasional akan terus mengeksploitasi celah hukum demi keuntungan pribadi.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini kerap sering kali digunakan untuk metode penelitian terhadap pemula. Dalam sebuah tulisan ilmiah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah. Penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal. Jenis

penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Teknik pengambilan, pengumpulan dan analisis data yang kami gunakan adalah studi literatur dan riset online. Studi literatur merupakan kegiatan yang diperlukan dalam penelitian, terutama dalam penelitian akademik, yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan aspek teoretis dan praktis. Setiap peneliti melakukan studi pustaka yang tujuan utamanya adalah mencari landasan untuk memperoleh dan membangun landasan teori, suasana mental dan menentukan asumsi atau hipotesis penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan menggunakan literatur yang beragam dalam bidangnya. Dengan bantuan penelitian literatur, peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Dalam Metode penelitian studi literatur instrumen yang kami gunakan adalah dokumen dokumen berupa Jurnal dan buku.

Penelitian ini berfokus mengenai hak cipta terhadap situs streaming ilegal, maka dari itu kami mencari sumber dari riset online melalui website google, jurnal-jurnal terdahulu dsb. hasil data yang kami dapat nantinya akan kami lakukan reduksi data, dimana akan kami kelompokkan dan jabarkan sesuai dengan persamaan karakteristiknya dan dengan teori yang relevan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hak cipta merupakan suatu hak khusus bagi seorang pencipta atau pemegang hak terkait untuk bisa mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin dengan tujuan untuk pengetahuan, kesastraan, kesenian dengan batasan-batasan tertentu (Nandiansyah & Berlian, 2022:78). Hak cipta ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana hasil dari penciptaan tersebut telah berwujud nyata tanpa mengurangi pembatasan. Pemberian hak eksklusif tersebut terdapat dua hak fundamental didalamnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral ini berarti hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi merupakan hak pencipta yang mempunyai manfaat ekonomi atas ciptaanya. Perlindungan atas hak cipta ini terdiri bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta ini ialah film. Film merupakan suatu karya seni yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara yang dipertunjukkan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin membawa perubahan dalam dunia digital atau teknologi terutama teknologi informasi yang merupakan salah satu dari teknologi tersebut ialah internet. Internet menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi setiap pengguna salah satunya yaitu untuk menunjang kebutuhan akan hiburan film yang dengan mudah dapat diakses melalui internet. Sekarang ini banyak penyedia layanan streaming film yang disediakan secara online yang penyedia layanan tersebut memberikan loyalty kepada para pemegang hak cipta dari film tersebut sebagai ganti atas perizinan penayangan film tersebut. Para penyedia streaming film tersebut berlomba-lomba untuk melakukan promosi agar harga yang dijadikan dapat terjangkau oleh para pengguna serta kelengkapan film yang mereka sediakan guna untuk menarik perhatian mereka kepada situs mereka. Penyedia streaming film online di Indonesia yang legal seperti Netflix, We tv, dIsney+ hotstar, Viu, Viki dan lain sebagainya.

Kemudahan bagi setiap orang untuk dapat mengakses film yang mereka inginkan menjadikan adanya ruang kemudahan pula bagi seseorang yang melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan.

Pelanggaran yang dilakukan tersebut yakni terhadap hak kekayaan intelektual yang khususnya ialah hak cipta sinematografi. Pada pelanggaran hak cipta ini mudah sekali orang untuk dapat menduplikasi sehingga pengunduhan dapat dilakukan secara gratis sehingga tidak perlu membayar *loyalty* kepada hak cipta. Akibat dari banyaknya penyedia situs film yang ilegal ini menjadikan banyak orang lebih memilih menonton lewat situs bajakan dibandingkan dengan mereka menonton film ke bioskop dengan alasan lebih menghemat biaya. Banyak pengguna untuk streaming film melalui aplikasi telegram karena lebih mudah. Pada kasus pelanggaran hak cipta didasarkan pada dua hal, yakni yang pertama dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Sementara yang kedua ialah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual dengan cara memperbanyak kepada khalayak umum suatu barang atau hasil pelanggaran hak cipta tersebut (Mamentu et al., 2021:5).

Menurut teori James Coleman mengenai teori pilihan rasional yang menyatakan bahwa tindakan individu dalam masyarakat yang didasarkan kepada pertimbangan rasional yang dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dan keuntungan pribadi serta sosial, dan individu tersebut memilih tindakan yang membawa manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (Sastrawati, 2019:189). Dalam konteks sosiologi, teori pilihan rasional ini sering digunakan untuk menganalisis tindakan individu serta kelompok dalam konteks sosial, termasuk dalam perilaku kriminal, pemilihan pasangan hidup, atau keputusan dalam penggunaan sumber daya. Dalam teori ini memberikan penekanan pada faktor-faktor utilitarian dan kalkulatif yang dapat mendorong tindakan manusia, serta sering dikritik sebab mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional yang juga mempengaruhi tindakan manusia. Sehingga apabila dikaitkan dengan teori ini, para penyedia streaming film secara ilegal ini mereka akan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mereka harus membuat sebuah film atau pendistribusian secara ilegal yang pengeluarannya sudah tentu mahal. Sehingga dengan penyediaan film ilegal ini menjadikan pemaksimalan keuntungan terjadi serta meminimalkan kerugian atau biaya.

4.1 Dampak Pembajakan Karya

Mengunduh film gratis ini yang secara ilegal dapat mengakibatkan kerugian baik kepada pemegang hak cipta maupun kepada pemerintah. Akibat dari pelanggaran hak cipta ini mempunyai dampak kerugian, diantaranya: (Raharja, 2020:95)

- 1) Pencipta, sebab mereka tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka dapatkan, selain itu dari pelanggaran hak cipta ini dapat menimbulkan sikap apatis serta menurunkan gairah dalam mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 2) Konsumen atau masyarakat, sebab dengan pelanggaran ini mereka membeli ciptaan yang kualitasnya rendah, selain itu akan tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah barang tersebut hasil dari pelanggaran atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka akan semakin tumbuhnya sikap acuh tak acuh mengenai baik atau buruk, sah dan tidak sah meskipun negara kita adalah negara yang berdasarkan kepada hukum.
- 3) Pemerintah, dengan banyaknya pelanggaran hak cipta ini menjadikan pemasukan dari pajak penghasilan hak cipta ini tentunya mempengaruhi kepada pemasukan negara sebab dana yang masuk dari pembajakan film ini akan masuk kepada kantong pribadi penyedia film ilegal.
- 4) Hubungan internasional, apabila menyangkut kepada ciptaan asing akan menimbulkan kepentingan negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta.

Maraknya pembajakan film di Indonesia menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia masih kurang paham mengenai pelanggaran tentang hak cipta sehingga mereka masih menganggap hal remeh

untuk pelanggaran hak cipta ini. masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu pelanggaran kepada hak cipta. Kesadaran hukum tentang pelanggaran hak cipta ini masih rendah sehingga upaya perlindungan serta penegakkan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal. Hak cipta terhadap film ini perlu adanya perlindungan hukum yang seharusnya berjalan dan dapat ditakuti oleh masyarakat atau oknum penyedia streaming film secara ilegal, sebab karya manusia ini dihasilkan dengan suatu pengorbanan yang berat seperti waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua yang berbentuk idealism lainnya yang bersatu untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Undang-undang mengenai hak cipta ini sudah diganti serta diperluas untuk mengatur hak cipta, dimulai dari ruang lingkup yang mencakup pencipta, sampai kepada pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana, akan tetapi pada faktanya masih banyak pelanggaran hak cipta seperti pengumuman dan perbanyak film yang tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar dengan keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, serta dapat dikomunikasikan dalam perangkat apapun bukan merupakan masalah yang serius sebab masih banyak yang melakukan hal tersebut. terbukti bahwa ketika didalam bioskop masih banyak oknum yang melakukan perekaman film. Dalam hal ini pihak dari bioskop telah memberikan sanksi kepada para oknum tersebut baik dilakukan berupa teguran ataupun menandatangani surat pernyataan, sampai kepada penyitaan alat perekam baik handphone maupun lainnya. (Noor et al., 2019:137)

Terkait sanksi yang diberikan kepada pelanggaran hak cipta, baik Undang-Undang No 19 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipandang belum mampu untuk berperan dalam menangkal pembajak atau para pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis serta bentuk modus operasinya. Sanksi pidana yang meskipun bersifat alternative ditingkatkan menjadi lebih berat apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya dari pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit yakni Rp. 1.000.000,00 atau pidana penjara paling lama yakni 7 tahun serta denda paling banyak yaitu Rp. 5.000.000.000,00 –vide pasal 72 ayat 1 sampai 9 Undang-Undang No 19 tahun 2002 berubah menjadi pidana penjara paling singkat yakni 1 tahun dan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 atau pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 –vide pasal 113 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang No 28 tahun 2014.

Berikut ketentuan pidana pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni diantaranya:

- 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi yang sebagaimana telah dimaksudkan pada pasal 9 ayat 1 huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak yakni Rp.100.000.000,00
- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi yang sebagaimana telah dimaksudkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d dan f untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
- 3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi yang sebagaimana telah dimaksudkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a, b dan e dan /atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur yang termuat pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00

Meskipun demikian, upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta ini terus dilakukan oleh berbagai pihak akan tetapi sampai hari ini masih banyak ditemukan situs-situs film bajakan yang beredar serta tetap saja tidak ada jera untuk oknum penyedia jasa tersebut. Sehingga perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari banyak pihak. Selain faktor yuridis, efektivitas tindakan represif pemerintah berupa pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama DJKI juga mengalami hambatan teknis yang signifikan. Pendekatan pemblokiran IP dan nama domain terbukti menjadi tindakan reaktif yang kurang efektif karena penyedia situs dengan cepat merespons melalui teknik domain hopping, mendistribusikan tautan alternatif lewat grup perpesanan seperti Telegram, atau menggunakan Virtual Private Network (VPN) dan mirror site. Faktor pendukung lainnya adalah budaya hukum masyarakat (legal culture) yang masih rendah dalam memandang perlindungan karya intelektual. Sebagian besar masyarakat menganggap pelanggaran hak cipta sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime), sehingga aktivitas mengunduh atau menonton film pembajakan dianggap sebagai hal wajar yang tidak melanggar moralitas. Kondisi budaya hukum yang belum berpihak pada penghargaan karya seni ini melemahkan daya jera (deterrence effect) dari sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

4.2 Dampak Komprehensif Pembajakan Film

Maraknya keberadaan situs film ilegal mendatangkan dampak destruktif yang meluas pada berbagai lini kehidupan masyarakat dan berbangsa (Raharja, 2020:95). Bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif, pembajakan film mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan karena hilangnya potensi pendapatan dari penjualan tiket bioskop maupun royalti layanan streaming. Kerugian ini dalam jangka panjang dapat mereduksi semangat serta daya investasi para kreator untuk menghasilkan karya-karya baru berbobot tinggi. Dampak negatif tersebut juga dirasakan oleh pemerintah dan negara secara keseluruhan. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari jasa streaming serta Pajak Penghasilan (PPh) sektor industri kreatif. Maraknya pembajakan digital ini turut memperburuk citra perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia di mata internasional, yang berpotensi menurunkan minat investasi asing pada sektor ekonomi kreatif. Bagi konsumen sendiri, kebiasaan mengakses situs pembajakan membawa ancaman keamanan siber yang nyata, seperti pencurian data pribadi (phishing), serangan malware, hingga keterpaparan secara terus-menerus terhadap promosi perjudian daring ilegal.

5. Kesimpulan

Dapat disimpulkan Penegakan hukum terhadap penyedia situs film ilegal berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada kenyataannya belum berjalan secara optimal dan masih menunjukkan ketimpangan antara law in books dan law in action. Hambatan utama penegakan hukum ini berakar pada sifat delik aduan yang membatasi tindakan proaktif aparat, keterbatasan teknis metode pemblokiran situs yang mudah diatasi pelaku melalui domain hopping, serta masih rendahnya budaya hukum masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Ditinjau melalui Teori Pilihan Rasional James Coleman, fenomena ini bertahan akibat kalkulasi utilitarian dari penyedia situs dan konsumen. Penyedia situs secara rasional memilih untuk terus mengoperasikan platform ilegal demi meraih keuntungan ekonomi yang masif dari iklan perjudian dan malware dengan persepsi risiko hukum yang minim akibat anonimitas ruang siber. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen secara rasional memilih situs ilegal untuk meminimalkan biaya pengeluaran hiburan dan menikmati kepraktisan akses, seraya mengabaikan risiko keamanan siber serta dampak moral dari pembajakan. Fenomena pembajakan film ini bukan sekadar kejahatan pelanggaran hak cipta biasa, melainkan ancaman multidimensional yang merugikan ekosistem industri

kreatif, menggerus potensi penerimaan pajak negara, serta membahayakan keamanan data digital masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI FILM DI AMERIKA DAN UPAYA AMERIKA DALAM MEMPERLUAS PASAR INTERNASIONAL. <http://repository.umy.ac.id>.
- [2] Dewi, I. R. (2023, Januari 26). 14 Situs Nonton Film Online Legal, Jangan ke IndoXXI & LK21. Retrieved from CNBC Indonesia: cnbcindonesia.com
- [3] Wiguna, K. H. (2021, Februari 01). Film Bukan Hanya Sekedar Hiburan. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: djkn.kemenkeu.go.id
- [4] Maharani, S. (n.d.). Tak Hanya CGV & XXI, Inilah 10 Bioskop Lain yang Ada di Indonesia. Retrieved from Bacaterus: bacaterus.com
- [5] Desiana, S. (2015). PUSAT SINEMA BANDUNG (BANDUNG CINEMA CENTER). repository.upi.edu.
- [6] Alfathoni, M. A. (2020). Pengantar Teori Film. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- [7] Kominfo. (2015, Mei 05). Pemerintah Belum Punya Strategi Perangi Pembajakan. Retrieved from KOMINFO: kominfo.go.id
- [8] Mamentu, M. S., Senewe, E. V. T., & Sondakh, J. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pemabajakan Film di Situs Internet Dalam Hubungan Dengan Hak Cipta. *Lex Administratum*, IX(1), 5–13.
- [9] Nandiansyah, A., & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 77–87.
- [10] Noor, N. K. K. N., Sitorus, W., & Paserangi, H. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124–148.
- [11] Raharja, G. gan G. (2020). Penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan film. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 91–112.
- [12] Sastrawati, N. (2019). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 187–197.
- [13] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [14] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.266. Sekretariat Negara. Jakarta
- [15] N. Crossley, *The Social Body: Habit, Identity and Desire*. London: Sage Publications, 2001.
- [16] J. Piaget and B. Inhelder, *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books, 1969.